

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis bahas dan uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

- a. Akibat dari adanya sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X adalah timbulnya hak menuntut ganti kerugian bagi pihak PT. Vetindo Citrapersada kepada pihak Peternak X dengan nilai sebesar Rp 66.736.441,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam empat ratus empat puluh satu rupiah). Selain itu terdapat pula pembatalan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak serta penarikan kembali satu unit mobil Isuzu Panther yang telah diberikan karena adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X.
- b. Sengketa wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X diselesaikan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan. Cara inilah kemudian yang dipilih dan digunakan oleh PT. Vetindo Citrapersada dan Peternak X untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama diantara mereka. Kedua belah

pihak menggunakan cara Negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, karena cara ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengetahui pendapat pihak lawan, memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama bagi kedua belah pihak, serta tidak memakan waktu yang cukup lama. Negosiasi yang dilakukan oleh PT Vetindo Citrapersada adalah dengan memberikan beberapa pilihan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan pihak Peternak X yang bertujuan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka berkaitan dengan isi dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut yang dapat dipertimbangkan:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini haruslah benar-benar mengerti akan maksud yang terkandung di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama perjanjian tersebut masih berjalan, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa didalam pelaksanaannya.
- 2) Mengerti akan resiko yang kemungkinan besar dapat terjadi, khususnya bagi Peternak X yang kurang mempertimbangkan resiko-resiko yang kemungkinan dapat terjadi dalam mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembelian obat dan vaksin dengan nilai yang cukup besar, mengingat pada waktu terjadinya perjanjian kerjasama itu sedang ada krisis ekonomi besar-besaran yang sedang melanda Indonesia, yang mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat untuk membeli produk-produk peternakan, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi keuangan Peternak X. Bagi para pihak yang akan mengadakan perjanjian, baik PT. Vetindo Citrapersada maupun Peternak X, dapat

mencari informasi terlebih dahulu mengenai kredibilitas mitranya, besar kecilnya perusahaan atau peternakan, lama waktu masing-masing pihak berkecimpung dalam usaha tersebut. Dengan demikian masing-masing pihak dapat menilai apakah pihak lawan layak untuk dijadikan mitra dalam bekerjasama.

- 3) Menurut penulis, PT. Vetindo Citrapersada sebagai kreditur seharusnya langsung memberikan peringatan secara baik-baik apabila pihak Peternak X melakukan kelalaian atas kewajibannya dalam melakukan pembayaran produk obat dan vaksin yang dibelinya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara langsung dan dapat mencegah terjadinya sengketa wanprestasi dikemudian hari.
- 4) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pihak dapat menggunakan bantuan ahli hukum yang berkompeten dan mengerti akan hal-hal mengenai perjanjian seperti Advokat, Konsultan Hukum dan Notaris, guna membantu para pihak untuk memahami isi dari perjanjian yang dibuat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.
- 5) Penyelesaian sengketa yang terbaik dan ideal dalam kasus ini adalah dengan pola penyelesaian win-win solution terutama melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, antara lain berupa Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dimana dengan pola penyelesaian sengketa tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan serta menghasilkan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan relatif menggunakan biaya yang cukup ringan sehingga tidak akan memberatkan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa.